Pedoman Perilaku dan Kode Etik Bisnis

KEBIJAKAN UMUM

Merupakan kebijakan Crown Holdings, Inc. dan anak perusahaannya yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh direktur, staf, dan karyawan kapan pun dan dengan cara apa pun, baik sebagaimana yang tersurat maupun semangat dari undang-undang yang berlaku, peraturan dan regulasi, dan bahwa seluruh karyawan berusaha menegakkan standar etik, moral, kejujuran dan kepatutan tertinggi dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

Crown juga mengharapkan setiap pihak ketiga yang dimana Crown memiliki hubungan komersial aktif untuk pasokan barang atau jasa, yang mencakup pemasok bahan baku dan mesin, pemasok barang dan jasa lainnya, kontraktor, konsultan, broker dan agen untuk mematuhi prinsip-prinsip dalam Kode Etik ini dengan cara yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok perusahaan.

KEBIJAKAN KHUSUS

Untuk memastikan bahwa setiap karyawan taat pada Kebijakan Umum tersebut, Crown menerapkan kebijakan khusus yang ditetapkan di bawah ini. Meskipun kebijakan khusus tidak membahas segala kemungkinan situasi yang dapat dialami oleh karyawan, namun karyawan akan mengatasi masalah-masalah tertentu yang mungkin muncul. Jika karyawan memiliki pertanyaan tentang apakah suatu perilaku sah menurut hukum atau memenuhi standar Crown, karyawan tersebut harus dengan segera menanyakannya kepada supervisor, manajer pabrik, atau Bagian Hukum di Divisi karyawan yang bersangkutan. Kecuali jika disebutkan lain, kebijakan khusus dan rujukan ke Crown atau “karyawan” perusahaan berlaku untuk setiap karyawan, staf, dan direktur Crown Holdings, Inc. dan anak perusahaannya. Crown akan menerapkan kebijakan khusus secara konsisten sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan regulasi yang berlaku di wilayah hukum tempat Crown Holdings, Inc. dan anak perusahaannya menjalankan bisnis.

KEBIJAKAN MENGENAI KONFLIK KEPENTINGAN DAN PELUANG PERUSAHAAN

Merupakan kebijakan Crown untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan, kecuali sebagaimana disetujui oleh Dewan Direksi. “Konflik kepentingan” terjadi ketika kepentingan Crown terganggu oleh kepentingan pribadi seseorang. Situasi konflik dapat terjadi bila karyawan, staf, atau direktur mengambil tindakan atau memiliki kepentingan yang mungkin membuatnya sulit melakukan pekerjaannya untuk Crown secara objektif dan efektif; misalnya, jika mereka memiliki peran di suatu organisasi yang melakukan bisnis bersama atau bersaing dengan Crown. Konflik kepentingan juga timbul bila karyawan, staf, atau direktur, atau anggota keluarganya menerima keuntungan pribadi yang tidak sepatutnya karena posisi

All information herein is company proprietary and property of CROWN.
It shall not be reproduced or copied unless as expressively permitted by the Company.

pekerjaannya di perusahaan. Setiap karyawan, staf, atau direktur Crown yang memiliki pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan harus menghubungi Bagian Hukum di Divisi karyawan yang bersangkutan.

Peluang Perusahaan

Karyawan Crown berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan Crown yang sah apabila ada peluang untuk melakukannya dan dilarang untuk:

- mengambil peluang tersebut untuk kepentingan pribadi yang diperoleh melalui penggunaan properti, informasi, atau posisi di perusahaan;
- menggunakan properti, informasi, atau posisi di perusahaan untuk keuntungan pribadi; dan
- bersaing dengan Crown.

Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan

Karyawan Crown harus berusaha keras melindungi aset perusahaan dan memastikan penggunaan yang efisien. Pencurian, kecerobohan, dan pemborosan memiliki dampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Properti Crown, termasuk komputer serta sistem dan file informasi dan komunikasi elektronik, hanya boleh digunakan untuk tujuan bisnis yang sesuai dan untuk penggunaan, akses, dan aktivitas yang disetujui oleh supervisor karyawan.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN SEKURITAS

Memperdagangkan saham atau sekuritas lainnya dari perusahaan perdagangan publik atau "memberi tip" kepada orang lain berdasarkan material, informasi non-publik adalah tindakan yang dilarang menurut undang-undang AS dan secara umum dilarang di negara-negara lain, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari kesan bahwa karyawan Crown yang membeli atau menjual saham Crown atau sekuritas lainnya (seperti pelanggan atau pemasok Crown) melakukannya dengan cara apa pun untuk memperoleh keuntungan dari informasi orang dalam tersebut. Karyawan Crown tidak diizinkan untuk menggunakan atau berbagi material, informasi non-publik semacam itu untuk tujuan perdagangan saham. Undang-undang AS yang berlaku terkait perdagangan orang dalam tidak hanya untuk saham Crown yang dimiliki secara langsung oleh karyawan Crown dan keluarga dekatnya, tetapi juga untuk saham Crown di setiap tunjangan atau rekening pensiun karyawan di mana karyawan memiliki hak atau kemampuan untuk mengarahkan investasinya.

Informasi orang dalam tidak mudah didefinisikan, tetapi secara umum berarti informasi non-publik yang akan dipertimbangkan oleh investor yang relevan dalam membuat keputusan tentang membeli, menahan, atau menjual saham di perusahaan perdagangan publik. Karena standar ini tidak mengatur hal-hal secara jelas, maka ada baiknya untuk tidak melakukan perdagangan guna menghindari timbulnya kesan ketidakpatutan.

Crown mendorong karyawannya agar memiliki investasi saham Crown untuk jangka panjang. Perdagangan spekulatif jangka pendek, oleh karyawan Crown terutama dapat menimbulkan

kesan kemungkinan perdagangan oleh orang dalam. Oleh karena itu, kebijakan Crown dengan segenap upaya mendorong perdagangan saham Crown untuk jangka pendek.

Untuk mengelola kepatuhan terhadap Kebijakan Perdagangan Sekuritas Crown, Crown mewajibkan setiap karyawan yang umumnya memiliki akses ke materi informasi non-publik, meskipun orang tersebut tidak memiliki akses ke informasi semacam itu pada saat mempertimbangkan pembelian atau penjualan, untuk mendapatkan izin untuk perdagangan apa pun dari Bagian Hukum sebelum benar-benar melakukan transaksi perdagangan. Setiap karyawan Crown yang memiliki pertanyaan mengenai pelanggaran etik berdasarkan kebijakan ini harus menghubungi Bagian Hukum Crown.

Sebagai penerbit, Crown tunduk pada undang-undang regulasi sekuritas di Amerika Serikat, larangan terhadap perdagangan oleh orang dalam yang melibatkan saham Crown berlaku untuk karyawan, agen, manajer, staf, dan direktur Crown di seluruh dunia.

KEBIJAKAN MENGENAI TRANSAKSI LUAR NEGERI

Antiboikot

Crown harus mematuhi undang-undang antiboikot yang berlaku. Sebagai contoh, undang-undang antiboikot AS secara umum melarang perusahaan-perusahaan AS dan anak perusahaannya di seluruh dunia bekerja sama dengan boikot internasional yang tidak terkena sanksi pemerintah AS. Boikot terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menolak untuk melakukan bisnis dengan orang-orang atau negara tertentu.

Undang-Undang Kontrol Ekspor

Crown harus mematuhi seluruh undang-undang kontrol ekspor nasional dan multinasional yang berlaku. Sebagai contoh, undang-undang kontrol ekspor AS yang berlaku untuk ekspor dan ekspor kembali barang dan teknologi AS. Dalam keadaan tertentu, undang-undang ini melarang perusahaan AS dan anak perusahaan dari berbagai perusahaan AS, termasuk yang berlokasi di luar wilayah Amerika Serikat, melakukan transaksi secara langsung atau secara tidak langsung dengan negara tertentu sehubungan dengan transaksi tertentu. Setiap karyawan Crown yang memiliki pertanyaan mengenai keberlakuan undang-undang kontrol ekspor harus menghubungi Bagian Hukum di Divisi karyawan yang bersangkutan.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

Tidak ada karyawan, staf, direktur Crown, atau pihak ketiga independen mana pun yang bertindak atas nama perusahaan yang diperkenankan membayar, menawarkan, atau berjanji untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran kepada pihak mana pun, baik publik maupun pribadi, di negara mana pun, guna memperoleh keuntungan yang tidak patut untuk perusahaan. Sebaliknya, mereka juga dilarang menerima atau meminta pembayaran semacam itu. “Pembayaran” termasuk memberikan suap atau uang pelicin, serta barang bernilai, baik berwujud maupun tidak berwujud (contoh: hadiah, hiburan, tiket perjalanan, sumbangan amal, kontribusi politik, menerima seseorang atau keluarga sebagai karyawan).

Lihat Sertifikasi Anti-Korupsi dan Anti Pencucian Uang Crown

Hadiah, Sumbangan, Hiburan, dan Sokongan

Crown mengakui bahwa saling memberi dan menerima cenderamata bisnis sesekali, seperti hadiah, makanan, dan hiburan sederhana (termasuk tiket menonton pertandingan olah raga atau undangan pesta liburan), merupakan praktik yang lazim dengan tujuan menunjukkan iktikad baik dan untuk membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi pemberian atau penerimaan keramahtamahan umum tersebut, selama nilai nominal pemberian relevan dengan keadaan di mana hal itu ditawarkan dan diterima atau sesuai dengan praktik bisnis yang dianggap lazim di negara dan industri terkait dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan bisnis dari para pihak yang terlibat. Karyawan harus menghindari tindakan apa pun yang bahkan dapat menimbulkan kesan ketidakpatutan. Karyawan yang ditawari atau menerima hadiah yang pada dasarnya melanggar kebijakan ini harus dengan sopan menolak atau mengembalikan hadiah tersebut.

Tidak ada karyawan Crown yang diperkenankan memberi atau menerima barang pemberian yang melebihi nilai nominal tertentu kepada atau dari pelanggan, pemasok, vendor, pejabat partai politik atau organisasi massa atau orang lain yang saat ini atau bakal memiliki posisi tersebut. Karyawan dilarang keras memberikan atau menerima hadiah tunai (termasuk setara tunai seperti surat saham atau obligasi), pinjaman pribadi, diskon atau segala bentuk hadiah atau manfaat yang dapat dianggap sebagai suap atau uang pelicin, atau pembayaran tidak sah atau tidak etis lainnya berapa pun nilainya. Selain itu, karyawan Crown dilarang meminta hadiah, gratifikasi, atau makanan atau tiket hiburan dari seseorang yang bekerja sama, bernegosiasi, atau melakukan bisnis dengan Crown. Dalam keadaan apa pun, dana perusahaan Crown tidak boleh digunakan secara tidak sah untuk kontribusi politis dan yang sejenisnya.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk diberlakukan bagi seluruh karyawan, staf, dan direktur Crown, dan setiap anggota keluarga dekat, serta pihak ketiga independen yang bertindak atas nama perusahaan, termasuk agen, distributor, konsultan, kontraktor dan pelobi Crown serta mitra usaha patungan Crown. Silakan lihat Buku Pegangan Kebijakan Anti-Korupsi Crown untuk keterangan lebih lanjut dan contoh-contoh potensi masalah. Jika orang yang bersangkutan memiliki pertanyaan apa pun tentang penerapan kebijakan ini, orang tersebut harus mengungkapkan situasi yang dihadapi dan mencari persetujuan dari Direktur Utama Divisi terkait atau dari Bagian Hukum Crown.

KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Crown bersaing dengan penuh semangat, adil, dan independen untuk bisnis dengan cara yang etis di segala wilayah pemasaran untuk produk Crown. Undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha di negara tempat bisnis Crown beroperasi merupakan landasan perusahaan yang bersaing dengan bebas.

Crown menghendaki seluruh karyawan untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang antimonopoli dan persaingan di negara tempat Crown menjalankan bisnis. Adalah hal yang ilegal di AS dan banyak negara lain di mana Crown melakukan bisnis untuk mengadakan perjanjian, kesepahaman atau diskusi dengan salah satu pesaing kita mengenai: harga atau diskon; persyaratan kondisi penjualan, termasuk persyaratan kredit; keuntungan, margin

keuntungan atau biaya; saham di pasar; praktik atau saluran distribusi; tawaran atau maksud untuk menawar; perluasan kapasitas atau memasuki pasar baru; seleksi, klasifikasi, penolakan atau penghentian pelanggan atau kelas pelanggan; wilayah atau pasar penjualan; pertukaran informasi kompetitif; atau hal lain yang tidak sesuai dengan kebebasan bertindak dan kemandirian perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Crown tidak membuat kontrak apa pun dengan pelanggan atau pemasok yang secara tidak wajar atau ilegal membatasi persaingan bebas dan terbuka, dan secara teratur berkonsultasi dengan para ahli hukum persaingan untuk memastikan legalitas tindakan yang diusulkan.

Direktur Utama Divisi dan Wakil Direktur Utama Penjualan dan Bagian Hukum melaksanakan komitmen Crown secara bersama untuk mematuhi undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha. Silakan hubungi mereka sebelum memberikan tambahan diskon, rabat, kelonggaran atau penyesuaian harga yang berbeda lainnya atau syarat dan ketentuan penjualan yang berbeda bagi pelanggan berbeda untuk produk yang sama atau jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah apa pun, dan kapan pun Anda membutuhkan bantuan dalam memahami atau mematuhi kebijakan ini.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Crown memahami bahwa perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan kerja adalah praktik bisnis standar yang melestarikan sumber daya dan melindungi karyawan, pelanggan, masyarakat umum, dan lingkungan. Setiap karyawan Crown melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan keberhasilan Crown untuk jangka panjang.

Untuk menerapkan kebijakan, Crown dan karyawannya akan:

- Berkomitmen pada kepemimpinan dengan mengoperasikan bisnis Crown sesuai persyaratan regulasi serta standar dan kebijakan Crown terkait lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

- Memperkuat budaya lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja Crown yang proaktif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seluruh golongan karyawan dan berkomitmen pada perlindungan dan kesejahteraan karyawan.

- Mendorong pencegahan polusi dengan menekankan pada pengurangan pengadaan dan pelestarian sumber daya alam dan menyertakan pertimbangan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan sebagai kriteria evaluasi proyek, produk, proses, dan pembelian.
- Mewajibkan karyawan untuk mengambil tanggung jawab terhadap kinerja lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, serta keamanan diri, rekan kerja, dan perusahaan.

- Menilai kinerja dan program lingkungan, kesehatan, dan keselamatan serta berkomitmen untuk terus meningkatkan tujuan pencapaian nihil kecelakaan dan nihil dampak.

KEBIJAKAN MENGENAI RAHASIA DAGANG DAN INFORMASI RAHASIA

Informasi Bisnis

Karyawan Crown setiap hari berurusan dengan informasi tentang perusahaan dan bisnisnya. Informasi ini mencakup rencana bisnis, proses dan teknologi manufaktur, informasi pemasaran dan harga, daftar pelanggan, dan rencana untuk bisnis dan usaha baru. Bisnis Crown dapat merugi jika informasi ini diungkapkan kepada pesaing atau orang lain di luar perusahaan.

Setiap karyawan Crown harus mengasumsikan bahwa semua informasi semacam itu adalah informasi rahasia (kecuali dalam keadaan di mana Crown telah mengungkapkan informasi dalam laporan yang dipublikasikan atau di mana karyawan dapat memverifikasi bahwa informasi tersebut telah diketahui publik). Demikian juga, setiap karyawan Crown harus mengasumsikan bahwa semua informasi yang diungkapkan kepada Crown oleh pelanggan dan pemasoknya adalah informasi rahasia (kecuali apabila pelanggan atau pemasok secara tegas mengizinkan untuk diungkapkan atau karyawan dapat memverifikasi bahwa informasi tersebut telah diketahui publik). Setiap karyawan Crown berkewajiban, selama dan setelah masa kerjanya, untuk menyimpan semua informasi rahasia tersebut secara rahasia, untuk menahan diri dari mengungkapkan informasi tersebut kepada siapa pun di luar perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari perusahaan, dan untuk tidak menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apa pun selain pelaksanaan tugasnya kepada perusahaan, kecuali pengungkapan diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada dalam kebijakan ini atau perjanjian lain apa pun dengan Crown mengenai masalah kerahasiaan yang akan membatasi atau mencegah karyawan Crown memulai komunikasi langsung dengan, merespons pertanyaan dari, memberikan informasi kepada, atau melaporkan pelanggaran kepada lembaga atau otoritas pemerintah, atau membuat pengungkapan lain, yang dilindungi oleh ketentuan pelapor pelanggaran hukum yang berlaku. Karyawan Crown tidak memerlukan otorisasi sebelumnya dari Perusahaan untuk membuat laporan atau pengungkapan, dan karyawan tidak diwajibkan untuk memberi tahu Perusahaan akan adanya laporan atau pengungkapan.

Informasi Pribadi

Data pribadi harus dikumpulkan dan dikelola secara rahasia sedemikian sehingga data hanya dapat diakses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan hanya bagi individu dengan kepentingan bisnis yang sah untuk mengetahui data tersebut.

KEBIJAKAN TENTANG KESEMPATAN KERJA YANG MERATA, DISKRIMINASI, DAN PELECEHAN

Seluruh karyawan berhak untuk diperlakukan secara terhormat dan bermartabat, dan bekerja di lingkungan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi ketenagakerjaan yang menyalahi hukum, termasuk pelecehan seksual dan pelecehan karena perbedaan ras, warna kulit, asal negara, suku bangsa, kebangsaan, kewarganegaraan, agama, usia, jenis kelamin, gender (termasuk identitas maupun ekspresinya), orientasi seksual, keterbelakangan mental atau ketidakmampuan fisik, informasi genetik, pegawai pemerintah, status veteran, atau karakteristik apa pun lainnya yang dilindungi oleh hukum yang berlaku, peraturan, atau undang-undang federal, negara bagian, atau setempat. Oleh karenanya, Crown menerapkan kebijakan yang dengan tegas melarang diskriminasi yang menyalahi hukum, termasuk segala

bentuk pelecehan kepada karyawan oleh supervisor, rekan kerja, vendor, maupun pelanggan. Perilaku semacam itu tidak akan pernah ditoleransi dan harus segera dilaporkan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan ini. Crown juga menerapkan kebijakan yang melarang diskriminasi terhadap pelamar pekerjaan berdasarkan kriteria di atas.

Sesuai tujuan dari kebijakan ini, pelecehan didefinisikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang merendahkan martabat seseorang atau menunjukkan permusuhan atau kebencian kepada orang lain karena alasan di atas dan yang:

- bertujuan untuk atau berakibat menciptakan suasana lingkungan kerja yang penuh intimidasi, permusuhan, atau menyinggung;
- bertujuan menciptakan atau berdampak pada gangguan tidak wajar terhadap kinerja individu; atau
- memberi dampak buruk terhadap peluang ketenagakerjaan seseorang.

Beberapa contoh pelecehan tersebut adalah: menggunakan julukan, hinaan, atau stereotipe negatif; mengancam, mengintimidasi, atau melakukan tindakan permusuhan berkenaan dengan karakteristik yang dilindungi; melakukan perbuatan lelucon atau kelakar; mengolok-olok seseorang di majalah dinding, papan buletin, atau tempat lainnya di area perusahaan (atau edaran di tempat kerja melalui media apa pun) secara lisan, tulisan, atau gambar yang menghina martabat atau menunjukkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu karena memiliki karakteristik yang dilindungi.

KEBIJAKAN MENGENAI TRANSAKSI YANG ADIL DAN JUJUR DALAM PELAPORAN DAN PEMBUKUAN

Karyawan Crown harus berusaha keras untuk melakukan transaksi yang adil dengan pelanggan, pemasok, pesaing, dan karyawan perusahaan. Karyawan Crown dilarang mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa pun dengan memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi kemampuan, kesalahan penafsiran terhadap fakta materiil, atau praktik-praktik transaksi tidak adil lainnya.

Karyawan Crown dilarang dengan sengaja membuat, mengelola, menyerahkan pembukuan, laporan, atau pernyataan yang tidak akurat, palsu, atau menyesatkan. Seluruh karyawan Crown memiliki tanggung jawab afirmatif untuk memastikan bahwa pernyataan atau penafsiran apa pun yang dibuat atas nama Crown adalah yang sebenar-benarnya dan akurat. Meskipun kebijakan ini berlaku untuk semua komunikasi yang dibuat dengan nama Crown, hal ini sangat penting berkenaan dengan pernyataan, surat, atau dokumen apa pun yang ditujukan kepada, atau dapat diandalkan oleh, lembaga pemerintah mana pun.

Pemalsuan dalam pembukuan, laporan, atau pernyataan adalah perilaku yang sangat berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap undang-undang, dan memperlihatkan ketidakwajaran. Individu yang mengisi atau yang bertanggung jawab atau yang membuat laporan kepada lembaga pemerintah atau pembuat regulasi harus ekstra hati-hati agar pembukuan atau laporan semacam itu akurat. Dalam hal ini, kebenaran harus diutamakan dan lebih baik mengakui ketidaktahuan daripada berspekulasi. Demikian pula, karyawan Crown harus selalu memeriksa fakta untuk memastikan fakta tersebut akurat, dan bukan memberikan

informasi atau laporan kepada lembaga pemerintah atau badan pengatur berdasarkan pada penafsiran dan asumsi.

KEBIJAKAN MENGENAI LAPORAN KEUANGAN

Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Controller dan seluruh anggota Bagian Keuangan Crown Holdings, Inc.'s dengan tanggung jawab pelaporan keuangan harus:

- berperan dalam dan mengedepankan kejujuran dan kode etik, termasuk penanganan etik atas kemungkinan atau terjadinya konflik kepentingan antara hubungan personal dan profesional;
- mengedepankan menyeluruh, kejujuran, transparansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kemudahan untuk dipahami dalam menyampaikan laporan dan dokumen yang diserahkan kepada Crown, atau dikirimkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan dalam bentuk komunikasi publik lainnya;
- patuh pada undang-undang, peraturan, dan hukum yang berlaku;
- dengan segera melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik apa pun kepada Penasihat Umum atau kepada kontak yang tercantum di sini; dan
- bertanggung jawab atas kepatuhan mereka terhadap ketentuan di atas.

TANGGUNG JAWAB KARYAWAN

Seluruh karyawan Crown, mulai dari manajemen eksekutif hingga manajemen pabrik, serta karyawan yang dibayar per jam dan paruh waktu, harus menaati kebijakan yang ditetapkan sebelumnya dalam Kode Etik ini. Selanjutnya, seluruh karyawan Crown harus menaati semua undang-undang, peraturan dan regulasi yang berlaku setiap saat, tanpa memandang kelaziman lokal maupun industri yang berlaku di area tertentu. Setiap kelalaian dalam mengikuti kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Setiap karyawan Crown yang memiliki pertanyaan tentang apakah suatu tindakan yang sedang ia pertimbangkan, atau mungkin situasi yang sedang dihadapinya, tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan atau mungkin tidak patut untuk alasan apa pun, harus menyampaikan pertanyaan tersebut kepada supervisor, manajer pabrik, atau Kantor Kepatuhan dan menyelesaikannya sebelum mengambil tindakan atau membiarkan situasi tersebut berlanjut.

KEPATUHAN DAN PROSEDUR PELAPORAN

Personel manajemen tertentu akan secara berkala wajib mengirimkan verifikasi yang ditandatangani, terkait efek bahwa personel manajemen memahami kebijakan Pedoman Perilaku dan Kode Etik Bisnis Crown dan telah mengamati serta tidak mengetahui adanya pelanggaran kebijakan. Setiap karyawan yang kemudian mengetahui adanya pelanggaran terhadap Kode Etik ini harus dengan segera melaporkan pelanggaran kepada supervisor, manajer pabrik, atau Kantor Kepatuhan.

Setiap karyawan yang melaporkan pelanggaran akan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat dan tidak akan dikenakan sanksi disiplin maupun pembalasan dalam bentuk apa pun karena telah melapor dengan iktikad baik. Setiap karyawan yang merasa bahwa ia telah diperlakukan secara tidak adil akibat melapor harus melaporkan hal ini kepada Kantor Kepatuhan Perusahaan atau Divisi. Setiap individu yang terbukti melakukan pembalasan atau dengan cara apa pun memberikan hukuman kepada karyawan lain karena telah dengan iktikad baik melaporkan pelanggaran, akan dikenakan sanksi disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Kantor Kepatuhan

Crown telah menunjuk Kantor Kepatuhan berikut:

Perusahaan dan Divisi Amerika

Adam Dickstein
Wakil Direktur Utama Senior, Penasihat Umum, dan Sekretaris Perusahaan

Carrie Kehner
Asisten Penasihat Umum

European Division

Jean-François Lelouch
Asisten Penasihat Umum

Divisi Asia-Pasifik

Ee Ping Han
Direktur Hukum

Kantor Kepatuhan bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kepatuhan, dalam rangka menegakkan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk ini, dan untuk menerapkan prosedur yang disusun untuk mencapai keberhasilan tujuan kebijakan ini.

Cara Melaporkan Pelanggaran

Seluruh karyawan Crown harus dengan segera melaporkan setiap pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk ini. Setiap karyawan Crown yang dengan iktikad baik melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan atau prosedur ini tidak boleh dikenakan hukuman atau sanksi dalam bentuk apa pun.

Setiap karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan atau prosedur kepatuhan dapat melaporkannya dengan tiga cara: (1) kepada supervisor (2) kepada manajer pabrik atau yang setingkat (3) kepada Kantor Kepatuhan.

Setiap karyawan harus terlebih dahulu melaporkan pelanggaran kepada supervisor di atasnya. Jika karyawan merasa ragu untuk melaporkan suatu pelanggaran kepada supervisor (misalnya, jika supervisor secara pribadi turut dalam pelanggaran tersebut) karyawan dapat melaporkan pelanggaran kepada manajer pabrik atau Kantor Kepatuhan. Dalam kasus tersebut,

karyawan yang dengan iktikad baik melaporkan suatu pelanggaran tidak boleh dihukum atau dibalas karena melaporkannya.

Untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Kantor Kepatuhan Crown, karyawan dapat melayangkan surat atau menghubungi Kantor Kepatuhan sebagai berikut:

Adam Dickstein
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ekst. 5576
adam.dickstein@crowncork.com

Carrie Kehner
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ekst. 5224
carrie.kehner@crowncork.com

Jean-François Lelouch
CROWN Bevcan EMEA
Stories – 1 rue Touzet-Gaillard
93400 Saint-Ouen, France
+33 1 149184215
jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com

Ee Ping Han
CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place #03-01
HarbourFront, Tower One
Singapore 098633
+65 6423 9798
ee-ping.han@crowncork.com.sg

Sebagau tambahan, kepatuhan apa pun perihal akuntansi, kontrol internal, atau masalah audit juga harus dikomunikasikan kepada Crown Compliance Office di alamat atau nomor telepon di bawah ini.

Hal-hal yang terkait dengan kepatuhan dapat disampaikan secara rahasia dan anonim.

Anda juga dapat melaporkan pelanggaran apa pun melalui Jalur Etika Bisnis Crown ("Jalur CBE") yang dikelola oleh penyedia pihak ketiga independen, Mitratech. Tunduk pada hukum yang berlaku, laporan yang dibuat melalui Jalur CBE akan tetap anonim atas permintaan. Untuk mengakses Jalur CBE, lihat https://report.syntrio.com/crowncork.